



PUTUSAN
Nomor 46/PID.SUS/ 2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU;
2. Tempat Lahir : Kailolo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun/ 7 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah USW Jl. Pabrik Tahu Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Maret 2027 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Dominggus S. Huliselan, SH, Anggota Organisasi

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (HUMANUM) dengan Surat Penetapan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Amb tertanggal 21 Desember 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY Alias ABU, pada hari Kamis tanggal 07 September sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Pabrik Tahu Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didalam kamar Kos terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wit saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU, sering melakukan transaksi penjualan narkotika. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Pimpinan setelah pimpinan menyuruh saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY untuk mempersiapkan rencana penangkapan, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY diberikan arahan dan melakukan pembagian tugas. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY, saksi ANDRE dan dan saksi SULTAN bertugas untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa (ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU).
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wit Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY, saksi ANDRE dan dan saksi SULTAN tiba di TKP. Saat itu Tim masih belum bergerak namun melakukan pantauan, saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY dan rekan ANDRE berjaga-jaga didepan kos-kosan tersebut, sedangkan saksi SULTAN mengambil posisi di dalam kos-kosan. Saat sedang mengamati TKP dari arah luar, Tim melihat seorang pria keluar dari kos-kosan, kemudian terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu di anak tangga dan langsung lari. Kemudian saksi ANDRE mendahului saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY langsung menuju ke anak tangga tersebut dan mengambil barang yang dijatuhkan oleh terdakwa tersebut, saksi ANDRE menunjukkan kepada saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY untuk memeriksa dan ternyata itu dan dicurigai bahwa paket tersebut adalah narkotika jenis sabu. Setelah itu diamankan paket sabu tersebut dan langsung memberi kode kepada saksi SULTAN yang berada didalam kos-kosan tersebut agar langsung menuju ke kamar kos milik terdakwa. saksi SULTAN langsung masuk ke kamar terdakwa karena pintu kamar milik terdakwa saat itu dalam keadaan terbuka,

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



saksi SULTAN melihat ada Bong terpasang pipet dan Handphone diatas meja, saksi SULTAN langsung masuk dan pada saat itu juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik, bong dan pipet tersebut yang mana sepertinya terdakwa telah selesai mengkonsumsi sabu, saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY dan saksi ANDRE yang juga saat itu sudah berada didalam kamar melakukan pemeriksaan. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY menemukan 1 (satu) buah pipet kaca kosong, saksi SULTAN menemukan 1 (satu) buah plastic klem bening yang mana didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip kosong.

- Bahwa saksi Sultan melihat tas terdakwa tergantung di dinding dan menanyakan apa yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ada uang jaga malam milik terdakwa dan uang hasil transaksi penjualan Narkotika (sabu) sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi Sultan mengeluarkan isi tas tersebut dan terdapat uang dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang tersebut langsung diamankan oleh saksi SULTAN. Kemudian Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY mengeluarkan paket sabu yang tadi ditemukan di anak tangga, dan memperlihatkan kepada terdakwa sambil bertanya "apakah saudara mengetahui tentang paket ini ?" terdakwa langsung menjawab secara jujur "iya tahu pak", saksi bertanya "milik siapakah paket ini ?", terdakwa mengaku bahwa "benar pak paket itu memang punya saya (terdakwa)". Saksi kembali menanyakan kepada terdakwa "dimana paket lainnya ?", terdakwa menjawab "sudah tidak ada lagi, paket itu adalah paket terakhir yang terdakwa jual". Tim tidak langsung mempercayai pengakuan terdakwa dan masih tetap melakukan pemeriksaan untuk menemukan apakah mungkin masih ada paket lainnya yang disembunyikan oleh terdakwa namun dari hasil pencarian, Tim tidak menemukan paketan nakotika. Kemudian Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY menanyakan kembali kepada terdakwa dengan harga berapa terdakwa menjual paketan sabu. Terdakwa menjawab menjual dengan harga Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : No LAB : 3879 / NNF/ IX/ 2023 , tanggal 12 September 2023 terkait barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU menerangkan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Mertamfetamina.

Hasil uji : *Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, ABDUL WAHAB MARASABESSY Alias ABU, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Waihaong Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya disamping tempat makan bakso petrik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wit saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU, sering melakukan transaksi penjualan narkotika. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Pimpinan setelah pimpinan menyuruh saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY untuk mempersiapkan rencana penangkapan, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY diberikan arahan dan melakukan pembagian tugas. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY, saksi ANDRE dan dan saksi SULTAN bertugas untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa (ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU).
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wit Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY, saksi ANDRE dan dan saksi SULTAN tiba di TKP. Saat itu Tim masih belum bergerak namun melakukan pantauan, saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY dan rekan ANDRE berjaga-jaga didepan kos-kosan tersebut, sedangkan saksi SULTAN mengambil posisi di dalam kos-kosan. Saat sedang mengamati TKP dari arah luar, Tim melihat seorang pria keluar dari kos-kosan, kemudian terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu di anak tangga dan langsung lari.
Kemudian saksi ANDRE mendahului saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY langsung menuju ke anak tangga tersebut dan mengambil barang yang dijatuhkan oleh

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



- terdakwa tersebut, saksi ANDRE menunjukkan kepada saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY untuk memeriksa dan ternyata itu dan dicurigai bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis sabu. Setelah itu diamankan paket sabu tersebut dan langsung memberi kode kepada saksi SULTAN yang berada didalam kos-kosan tersebut agar langsung menuju ke kamar kos milik terdakwa. saksi SULTAN langsung masuk ke kamar terdakwa karena pintu kamar milik terdakwa saat itu dalam keadaan terbuka, saksi SULTAN melihat ada Bong terpasang pipet dan Handphone diatas meja, saksi SULTAN langsung masuk dan pada saat itu juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik, bong dan pipet tersebut yang mana sepertinya terdakwa telah selesai mengkonsumsi sabu, saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY dan saksi ANDRE yang juga saat itu sudah berada didalam kamar melakukan pemeriksaan. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY menemukan 1 (satu) buah pipet kaca kosong, saksi SULTAN menemukan 1 (satu) buah plastic klem bening yang mana didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip kosong.
- Bahwa saksi Sultan melihat tas terdakwa tergantung di dinding dan menanyakan apa yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ada uang jaga malam milik terdakwa dan uang hasil transaksi penjualan Narkoba (sabu) sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi Sultan mengeluarkan isi tas tersebut dan terdapat uang dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang tersebut langsung diamankan oleh saksi SULTAN. Kemudian Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY mengeluarkan paket sabu yang tadi ditemukan di anak tangga, dan memperlihatkan kepada terdakwa sambil bertanya "apakah saudara mengetahui tentang paket ini ?" terdakwa langsung menjawab secara jujur "iya tahu pak", saksi bertanya "milik siapakah paket ini ?", terdakwa mengaku bahwa "benar pak paket itu memang punya saya (terdakwa)". Saksi kembali menanyakan kepada terdakwa "dimana paket lainnya ?", terdakwa menjawab "sudah tidak ada lagi, paket itu adalah paket terakhir yang terdakwa jual". Tim tidak langsung mempercayai pengakuan terdakwa dan masih tetap melakukan pemeriksaan untuk menemukan apakah mungkin masih ada paket lainnya yang disembunyikan oleh terdakwa namun dari hasil pencarian, Tim tidak menemukan paketan narkoba. Kemudian Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY menanyakan kembali kepada terdakwa dengan harga berapa terdakwa menjual



paketan sabu. Terdakwa menjawab menjual dengan harga Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : No LAB : 3879 / NNF/ IX/ 2023 , tanggal 12 September 2023 terkait barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Mertamfetamina.

Hasil uji : *Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa, ABDUL WAHAB MARASABESSY Alias ABU, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Waihaong Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya disamping tempat makan bakso petrik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis ganja bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wit saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU, sering melakukan transaksi penjualan narkotika. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Pimpinan setelah pimpinan menyuruh saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY untuk mempersiapkan rencana penangkapan, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY diberikan arahan dan melakukan pembagian tugas. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY, saksi ANDRE dan dan saksi SULTAN bertugas untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa (ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU).
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wit Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY, saksi ANDRE dan dan saksi SULTAN tiba di TKP. Saat itu Tim masih belum bergerak namun melakukan pantauan, saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY dan rekan ANDRE berjaga-jaga didepan kos-kosan tersebut, sedangkan saksi SULTAN

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



mengambil posisi di dalam kos-kosan. Saat sedang mengamati TKP dari arah luar, Tim melihat seorang pria keluar dari kos-kosan, kemudian terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu di anak tangga dan langsung lari. Kemudian saksi ANDRE mendahului saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY langsung menuju ke anak tangga tersebut dan mengambil barang yang dijatuhkan oleh terdakwa tersebut, saksi ANDRE menunjukkan kepada saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY untuk memeriksa dan ternyata itu dan dicurigai bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis sabu. Setelah itu diamankan paket sabu tersebut dan langsung memberi kode kepada saksi SULTAN yang berada didalam kos-kosan tersebut agar langsung menuju ke kamar kos milik terdakwa. saksi SULTAN langsung masuk ke kamar terdakwa karena pintu kamar milik terdakwa saat itu dalam keadaan terbuka, saksi SULTAN melihat ada Bong terpasang pipet dan Handphone diatas meja, saksi SULTAN langsung masuk dan pada saat itu juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik, bong dan pipet tersebut yang mana sepertinya terdakwa telah selesai mengkonsumsi sabu, saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY dan saksi ANDRE yang juga saat itu sudah berada didalam kamar melakukan pemeriksaan. Saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY menemukan 1 (satu) buah pipet kaca kosong, saksi SULTAN menemukan 1 (satu) buah plastic klem bening yang mana didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip kosong.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : No LAB : 3879 / NNF/ IX/ 2023 , tanggal 12 September 2023 terkait barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Mertamfetamina.

Hasil uji : *Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia No : 449 /095/Labkes/VIII/2023 dan Laporan Hasil Uji No Lab : 025-K-08/IX/2023, tanggal 08 September 2023 terkait pemeriksaan Urine terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon

Nomor Reg Perkara : PDM- 115 /AMBON/ENZ/11/2023 tanggal 16 Januari 2024

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang telah dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik
- Uang Hasil Transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang telah dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik;
- Uang Hasil Transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
- 2). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
Dirampas untuk Negara;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16 / Akta Pid. Sus / 2024 /PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 Februari 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16.a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon , telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 Februari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024 , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 14 maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Abdul Wahab Marasabessy untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Marasabessy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, menjual beli Narkotika Golongan I ", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Marasabessy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menolak permohonan banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa **ABDUL WAHAB MARASABESSY** dan menerima pertimbangan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB MARASABESSY ALIAS ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL WAHAB MARASABESSY ALIAS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang telah dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik
- Uang Hasil Transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
- 2). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menolak permohonan banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa **ABDUL WAHAB MARASABESSY** dan menerima pertimbangan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding ini.

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY ALIAS ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY ALIAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang telah dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik
- Uang Hasil Transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
 - 2). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam kualifikasi tindak pidana tidak disebutkan dakwaan alternatif mana yang terbukti, untuk itu perlu disebutkan dakwaan alternatif mana yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Banding menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Marasabessy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, menjual beli Narkotika Golongan I ", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa Abdul Wahab Marasabessy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan terhadap

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY dengan dakwaan alternatif yaitu pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersepakat dengan saudara BORIS di Kailolo, bahwa saudara BORIS akan menyediakan sabu dan terdakwa menjual paket sabu tersebut dan uang hasil penjualannya dapat terdakwa kirimkan via transfer melalui BRI Link atau terdakwa serahkan sendiri uangnya ke Saudara BORIS saat terdakwa pulang ke Kampung (Desa Kailolo) ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkoba dengan BORIS, dan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Saudara BORIS mengirimkan terdakwa 3 (tiga) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran sedang yang dititipkan melalui orang speed boat. Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian menjualnya dengan harga perpaket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hasil keuntungan penjualan yang didapatkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun terdakwa menyetor kepada BORIS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa serbuk Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil, dan Uang Hasil Transaksi penjualan Narkoba jenis Sabu sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar adalah benar merupakan barang bukti yang saksi Polisi dapatkan dari penangkapan terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil itu adalah milik terdakwa, dan plastik-plastik klip tersebut akan terdakwa gunakan untuk menjual paketan sabu;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli, dimana pihak pembeli adalah sdr. Calvin dan pihak penjual adalah Sdr. Boris, dimana dari hasil penjualan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa menyetero Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah keuntungannya Terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri sudah sering memakai sabu;

Dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai Penyalah guna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terdakwa Abdul Wahab Marasabessy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum dan menolak memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan Keadaan yang meringankan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat menjadi baik dikemudian hari, maka untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif, Majelis Hakim Banding akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 371/Pid.Sus/2023/PN.Amb Tanggal 22 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 22 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHAB MARASABESSY alias ABU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang telah dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 dengan Nomor Sim Card : 0822 2650 4710 dengan Nomor IMEI 1 ; 867541049422673 dan Nomor IMEI 2 : 8867541049422665 warna Biru Metalik;
- Uang Hasil Transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
 - 2). Pecahan Uang kertas nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon , pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 , oleh P.Cokro Hendro Mukti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H. dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Syamsudin, S.H.

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

P.Cokro Hendro Mukti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Joseph Rumangun

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)